

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh Laksito dan Herry (2010) menjelaskan prediksi kesehatan bank dengan rasio CAMELS pada Bank Perkreditan Rakyat. Dalam penelitian tersebut terdapat 61 sampel BPR yang menjadi objek prediksi kesehatan bank. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa rasio *capital*, *assets*, *management*, dan *earning* dalam metode CAMELS mempunyai pengaruh signifikan dalam memprediksi kesehatan bank. Sedangkan rasio *liquidity* dan *sensitive to market risk* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memprediksi kesehatan bank. Namun kelemahan dalam penelitian ini adalah menggunakan satu indikator dalam setiap variabel sehingga perlu adanya indikator lain yang mampu secara signifikan untuk memprediksi kesehatan bank.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Pengukuran Kesehatan Bank Syariah dengan Shariah Compliance and Performance” yang dilakukan oleh (Sutrisno, 2017). Pengukuran kinerja syariah dalam penelitian menggunakan kinerja financial dan kinerja syariah. Rasio dalam kinerja financial meliputi CAR, NPF, ROA, FDR. Sedangkan rasio dalam kinerja syariah meliputi pendidikan personal, rasio profit sharing, rasio zakat dan investasi islam. Dari penelitian ini dapat diketahui terdapat bank syariah yang kinerja syariahnya baik tetapi kinerja financialnya kurang baik begitu sebaliknya, terdapat bank syariah yang kurang baik tetapi kinerja financialnya baik. Dan terdapat bank syariah yang kinerja syariah dan kinerja financial baik. Namun dalam penelitian ini kerangka maqasid syariah belum mengalami robust.

Shidiq dan Wibowo (2017) juga melakukan penelitian yang berjudul “Prediksi *Financial Distress* Bank Umum Di Indonesia: Analisis Diskriminan dan Regresi Logistik”. Dalam penelitian tersebut sampel yang digunakan adalah 54 bank *distress* dan 73 bank *survive*. Rasio yang digunakan untuk memprediksi *financial distress* dalam penelitian meliputi CAR, NPA, ROA, LLP, ROE, BOPO, NIM, IEL, NPL, AGDP, dan LDR. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa *financial distress* suatu bank pada dua dan tiga tahun ke depan dapat diprediksi menggunakan rasio keuangan sekarang menggunakan tiga metode penelitian.

Dan penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hendrik et al., (2018) yang melakukan pemeringkatan kesehatan bank pada bank syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang datanya diperoleh dari dua sumber. Data primer yang diambil dari wawancara untuk mengukur variabel *amanah management, non-economic wealth, give out* dan *socio-economic wealth* dalam metode ANGELS. Sedangkan data sekunder diambil dari analisis annual report Bank Syariah Mandiri untuk mengukur variabel *earning, liquidity* dan *sensitivity to market*. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 memiliki tingkat kesehatan yang baik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Stewardship

Dalam teori *stewardship*, manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya. Hal ini dikarenakan *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan

pertimbangan yang rasional dan lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* tidak mempunyai kepentingan pribadi dan bertindak sesuai kepentingan *principal* (pemilik) (Donaldson & Davis, 1991)

Stewardship Theory adalah sikap manajemen dalam melayani *principal*. Dalam kegiatan operasional perusahaan, manajemen juga memberikan pelayanan sesuai bisnis yang dijalankan dengan prinsip syariah. Teori *stewardship* dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan *non-economic wealth* dengan indikator pendapatan halal, *give out* dengan indikator zakat ratio dan *socio economic wealth* dengan indikator *profit sharing ratio* yang sebagai variabel independen dengan variabel *financial distress* sebagai variabel dependen.

Pendapatan halal dalam variabel *non-economic wealth* bersumber dari operasional bank dengan cara yang halal sehingga dapat menghilangkan keraguan masyarakat terkait prinsip syariah yang beroperasi dalam bank syariah. Apabila pendapatan halal meningkat maka profitabilitas bank syariah juga akan meningkat. Zakat ratio dalam variabel *give out* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah. Implikasi dari teori *stewardship* dalam zakat ratio ini adalah bentuk pelayanan yang diberikan manajemen kepada masyarakat. Sehingga pihak manajemen bank syariah tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi. *Profit sharing ratio* merupakan rasio yang dinilai dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah. Ketika pembiayaan bagi hasil yang dilakukan berjalan sesuai dengan ketentuan akad dan tidak terjadi penyelewengan. Maka tingkat bagi hasil yang dibagikan

memiliki prinsip keadilan bagi berbagai pihak. Jika semakin tinggi tingkat bagi hasil maka masyarakat juga akan menyalurkan dana pada bank syariah semakin tinggi.

Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah ketika bank umum syariah mengelola kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah diharapkan pendapatan islam, investasi islam tinggi atau lebih banyak memberikan pembiayaan dalam bagi hasil maka kesehatan finansialnya meningkat. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari dalam layanan perbankan syariah sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Jadi kepatuhan syariah merupakan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat.

2.2.2 Syariah Enterprise Theory

Triyuwono (2012: 355) akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. *Enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah SWT.

Syariah Enterprise Theory menurut Slamet (Triyuwono, 2012: 356) menjelaskan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang

ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Syariah enterprise theory memiliki pandangan dalam distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau partisan yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan perusahaan (pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah), tetapi juga terhadap pihak lain yang tidak terkait secara langsung terhadap operasi perusahaan. Oleh karena itu, *syariah enterprise theory* akan membawa kemashalatan bagi *stockholders*, *stakeholders*, masyarakat dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban penting menunaikan zakat sebagai manifestasi ibadah kepada Allah. (Triyuwono, 2012: 357).

Implikasi Teori *Syariah Enterprise* pada penelitin ini dimana bank umum syariah harus berlandaskan *syariah enterprise theory* dalam melaksanakan tugasnya, karena bank umum syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemilik melainkan kepada *stakeholder* dan Allah SWT. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* pada bank umum syariah akan membuat kinerja bank lebih sehat, dikarenakan manajemen akan mematuhi prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *Islamic corporate governance* dalam menerapkan prinsip tersebut memungkinkan bank untuk mendapatkan katagori sebagai bank sehat. Bank umum syariah juga akan lebih hati – hati dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin akan kebenaran informasi laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah.

2.2.3 Teori Agensi

Teori agensi yang dirangkum oleh Hendrikse & Van Breda (2002) dalam Cahyati (2011) menyatakan terjadinya asimetri informasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal yang dalam hal ini adalah para pemakai laporan keuangan. Perbedaan ini menimbulkan konflik kepentingan antara lain: antara *shareholders* dan manajemen, *shareholders* dan *debitholders*, dan antara manajemen, *shareholders* dan *debitholders*. Jensen & Meckling dalam Wijayanti (2011) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan pemilik, sehingga memicu biaya keagenan.

Dalam teori keagenan, auditor independen berperan sebagai penengah pemilik dan manajemen yang mempunyai perbedaan kepentingan. Auditor independen memberikan *assurance service* berfungsi untuk mengurangi biaya agen yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh *agent*. Tingkat biaya tersebut bervariasi pada tiap organisasi tergantung pada variabel yang dimiliki seperti ukuran perusahaan, dan kepemilikan saham manajemen. Pemilihan auditor yang dapat dipercaya digunakan untuk mengindikasikan sinyal kejujuran manajemen (Dopuch dan Simunic, 1980; Dopuch dan Simunic, 1982 dalam Nasser et.al, 2006).

Masalah dalam keagenan antara *principal* dan *agent* dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pilihan buruk *adverse selection* dan bencana moral *moral hazard*. *Adverse Selection* terjadi apabila *principal* tidak mengetahui kemampuan *agent* dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menyebabkan

pemilihan yang salah terhadap *agent*. *Moral hazard* terjadi apabila kontrak antara *principal* dan *agent* telah disetujui, tetapi pihak *agent* yang memiliki dan mengetahui informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada *principal* (Gudono, 2009). Masalah dalam keagenan tersebut dapat juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang berakhir pada keberlangsungan kehidupan perusahaan.

2.2.4 *Financial Distress*

Masing-masing ahli ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda dalam mendefinisikan *financial distress*. Foster (1986: 535) mendefinisikan *financial distress* sebagai berikut: “.....*severe liquidity problems that cannot be resolved without a sizable rescaling of the entity's operations or structure*”. (...masalah likuiditas yang tidak dapat di atasi tanpa melakukan perubahan ukuran yang besar terhadap operasi dan struktur perusahaan). *Financial distress* adalah kesulitan keuangan terjadi sebelum kebangkrutan yang benar-benar dialami oleh perusahaan (Lukviarman, 2009). Plat dan Plat (2002:1) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Luciana (2003) mendefinisikan kondisi *financial distress* sebagai suatu kondisi di mana perusahaan mengalami *delisted* akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-turut serta perusahaan tersebut telah di merger.

Model *financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisi yang mengarah pada prediksi kebangkrutan perusahaan, tetapi hanya sedikit penelitian yang berusaha untuk memprediksi *financial distress* suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan

sangat sulit mendefinisikan secara obyektif permulaan adanya *financial distress*. Rasio analisis tradisional berfokus pada profitabilitas, *solvency* dan likuiditas. Perusahaan yang mengalami kerugian, tidak dapat membayar kewajiban atau tidak likuid mungkin memerlukan restrukturisasi. Untuk mengetahui adanya gejala kebangkrutan diperlukan suatu model untuk memprediksi *financial distress* untuk menghindari kerugian dalam nilai investasi.

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan. *Financial distress* merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. *Financial distress* terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu profit, sebab dengan laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan pinjaman, bisa membiayai operasi perusahaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva yang dimiliki.

Model *financial distress* perlu untuk dikembangkan, karena dengan mengetahui kondisi *financial distress* perusahaan sejak dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi yang mengarah kepada

kebangkrutan. Definisi yang disimpulkan untuk mengukur teori *financial distress* ini adalah kondisi terjadi sebelum kebangkrutan yang diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana.

2.2.5 Amanah Management

Amanah management adalah faktor utama dari ANGELS, merupakan faktor penilaian yang sangat penting. Dikatakan penting, karena *amanah management* merupakan bentuk konkrit dan penerapan etika syariah dalam bisnis perbankan. Penerapan etika syariah tidak dapat diartikan secara sempit dalam pengertian bahwa bank syariah mengeluarkan produk-produk yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lainnya. Tetapi lebih fundamental adalah penerapan syariah dalam bentuk syariah *strategic management system* (Maya dan Luluk, 2015).

Syariah strategic management system merupakan sistem manajemen yang secara sistematis dan fleksibel mengarahkan tercapainya tujuan bank syariah, yang sekaligus menjamin dipraktikkannya etika syariah. Dengan penerapan *syariah strategic management system*, etika syariah tidak saja tampak pada simbol, tetapi juga yang lebih penting adalah substansi yang membumi dalam praktik. Jika demikian, maka *corporate culture* bank yang berdasarkan pada etika syariah menjadi berbentuk dan hidup dinamis dalam operasi bank sehari-hari.

Disamping itu, dalam *amanah manajemen* dituntut adanya inovasi. Inovasi dalam pengertian ini tidak terbatas pada inovasi produk, tetapi juga

meliputi inovasi pada sistem manajemen secara keseluruhan, misalnya inovasi pada manajemen pelayanan, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan lain-lainnya. Inovasi ini diperlukan karena dua alasan penting, yaitu persaingan dan perubahan lingkungan inovasi merupakan sebuah tuntutan dari syariah, karena dengan inovasi tersebut sebuah perubahan dapat dilakukan. Oleh karena itu inovasi menjadi sebuah keniscayaan bagi bank syariah untuk merespon lingkungannya dan untuk melakukan perubahan.

Bagian lain yang tidak kalah pentingnya dengan inovasi adalah akuntabilitas. Dengan sistem profit loss sharing, sebenarnya bank syariah dituntut lebih transparan dibandingkan dengan bank konvensional. Akuntabilitas kepada Tuhan, akuntabilitas kepada stakeholders, dan akuntabilitas terhadap alam.

Amanah management adalah bagian yang sangat penting dan fundamental dari modal sistem penilaian ini. Karena pada dasarnya keberhasilan sebuah bank sangat bergantung pada *best management practice* nya. Amanah manajemen adalah "*proses*". Amanah ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan, yang optimal, dan ikhsan (kebajikan) dalam segala hal. Tablig, mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam konteks *corporate social responsibility* (CSR), para pelaku usaha atau pihak perusahaan dituntut bersifat tidak kontradiksi secara sengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong.

Pelaku usaha/pihak perusahaan harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan ikhsan dalam segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya. Sifat tabligh dapat disampaikan pelaku usaha dengan bijak, sabar, argumentatif, dan persuasif, akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang solid dan kuat.

Para pelaku usaha dituntut untuk mempunyai kesadaran mengenai etika dan moral, karena keduanya merupakan hal yang harus dimiliki. Pelaku usaha atau perusaha yang ceroboh dan tidak menjaga etika, tidak akan berbisnis secara baik sehingga dapat mengancam hubungan sosial dan merugikan konsumen, bahkan dirinya sendiri.

2.2.6 *Non-Economic Wealth*

Non-economic wealth adalah faktor kedua dari ANGELS. Faktor ini adalah faktor yang perlu diperhitungkan sebagai salah satu bagian yang tidak bisa ditinggalkan untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah. Ketiadaan faktor ini mengindikasikan kurang sempurnanya sistem penilaian. Kesehatan bank tidak akan terdeteksi secara baik dan utuh jika faktor ini tidak ada (Rahmat, 2008).

Faktor ini muncul dan harus ada dalam model sebagai konskuensi menjadikan etika syariah sebagai basis nilai perbankan syariah. Tanpa dasar nilai etika ini, faktor *non-economic wealth* tidak akan pernah ada, sebagaimana misalnya terlihat pada CAMELS atau model lainnya. *Non-economic wealth* dalam hal ini terdiri dari kesejahteraan mental dan kesejahteraan ini diperlukan daya “akal” mental dan spiritual yang kuat dari manajemen bank syariah. Dengan

faktor ini manajemen bank syariah dituntut untuk menciptakan kesejahteraan mental dan spiritual. Kesejahteraan ini merupakan salah satu “hasil” dari “proses” praktik *amanah management*.

Kekayaan selain yang bersifat ekonomi diartikan sebagai kekayaan moral bagi para nasabah dan anggota bank syariah sebagai umat muslim. Pertama etika sebagaimana moralitas, berisikan nilai dan norma-norma konkret yang menjadi pedoman pada pegangan hidup manusia dalam seluruh kehidupan. Kedua, etika sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas tetapi dengan di pertanggung jawabkan. Sedangkan bisnis mengutip Straub, sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit.

Penggabungan etika dan bisnis dapat berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan memenuhi tuntutan-tuntutan etika pihak-pihak luar untuk mencari aman dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang memiliki komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak yang sudah berjalan. Kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. Bisnis islami ialah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi dalam cara memperolehnya dan kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram (lihat. QS. 2: 188, 4:29). Etika bisnis Islam sebenarnya telah diajarkan Nabi SAW. Saat menjalankan perdagangan. Karakteristik Nabi SAW., sebagai

pedagang adalah selain dedikasi dan keuletannya juga memiliki sifat shidiq, fathanah, amanah dan tabligh.

2.2.7 Give Out

Faktor ketiga adalah *give out*. Faktor ini erat kaitannya dengan distribusi kesejahteraan yang telah berhasil diciptakan bank syariah. Faktor *give out*, dalam model sistem penilaian bank konvensional CAMELS, tidak muncul (sebagaimana juga *non-economic wealth*), karena dasar nilai model pada bank konvensional tidak menaruh perhatian pada distribusi kesejahteraan selain pada *stakeholders*. Sebaiknya, etika syariah memberikan perhatian yang cukup besar pada aspek distribusi kesejahteraan. Etika syariah tidak menghendaki bahwa kekayaan (kesejahteraan) hanya beredar dari golongan tertentu saja (Rahmat, 2008).

Kemampuan bank syariah mendistribusikan kesejahteraan (yang berhasil diciptakannya) merupakan indikator bahwa bank syariah telah memiliki “organ” yang baik untuk menunjang tingkat kesehatan. Kesejahteraan menurut perspektif syariah harus didistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Pihak yang menerima adalah pihak yang lebih luas dibandingkan dengan konvensional yaitu *direct participant, indirect participant*, dan alam. Dengan distribusi yang lebih luas ini diharapkan akan mampu memberikan *multiplier effects* yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan distribusi kepada *stakeholders* saja.

Bank syariah diartikan sebagai lembaga/perbankan yang operasional dan produknya terjadi likuiditas. Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang

operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Hasil yang diberikan kepada nasabah bank syariah berbentuk bagi hasil. Jasa ini tidak berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para bank yaitu:

1. Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban, terhadap resiko dan keuntungan yang berimbang.
3. Prinsip ketentraman, bahwa produk basyariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta)

2.2.8 *Earning*

Faktor keempat adalah *earnings*. Faktor ini adalah faktor “hasil”, yaitu hasil dalam pengertian kesejahteraan materi. Meskipun istilahnya sama dengan istilah yang ada di CAMELS, tetapi esensinya berbeda. *Earning* dalam versi ANGELS lebih cenderung pada pengertian nilai tambah (*value-added*), sedangkan *earning* menurut CAMELS lebih cenderung pada pengertian profit. Kecenderungan ANGELS pada nilai tambah disebabkan karena perbankan syariah berorientasi pada distribusi kesejahteraan pada *stakeholders* yang lebih luas. Sementara itu, profit selalu berkonotasi pada hak yang hanya dimiliki oleh *stakeholders* atas kesejahteraan yang diciptakan perusahaan.

Earning adalah untuk mengukur kemampuan dalam meningkatkan keuntungan. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai secara bersangkutan. *Earning* juga sebagai aspek pelengkap modal bank, fungsi *earning* sangat erat kaitannya dengan *sustainability* suatu bank. Secara khusus, *earning* bank dalam suatu periode diharapkan dapat menutup kerugian operasional bank yang terutama berasal dari penurunan kualitas asset pada periode tertentu. Disamping itu *earning* bank juga berfungsi untuk membiayai ekspansi asset dan mendukung ekspansi daya saing bank dalam industri.

2.2.9 *Liquidity*

Faktor kelima adalah *liquidity*. Faktor ini juga termasuk faktor “hasil” dalam pengertian kesejahteraan materi. *Liquidity* merupakan aspek penting bagi perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Likuiditas yang rendah akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Likuiditas diukur menggunakan menggunakan LDR (*Loans to Deposit Ratio*). Likuiditas digunakan untuk memenuhi kewajiban atau hutang yang harus dibayar segera dengan jaranan halus. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan LDR.

2.2.10 *Socio-Economic Wealth*

Faktor yang keenam adalah *socio-economic wealth*. Faktor ini termasuk “hasil” khususnya tingkat kesejahteraan materi. Perbedaan dengan faktor keempat dan kelima adalah bahwa kesejahteraan materi ini tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat sosial. Contoh konkrit dari faktor keenam ini adalah dana infaq, zakat, dan shadaqah serta pendistribusiannya dalam bentuk al-qhardul hasan kepada *indirect participant*.

Kesejahteraan ini bersifat sosial dan ekonomi pada dasarnya kesejahteraan ini diberikan kepada *indirect participant*, dimana *indirect participant* di sini sebenarnya tidak memberikan kontribusi ekonomi pada bank syariah, tetapi sebaliknya bank memiliki kewajiban untuk memberikan hak ekonomi mereka, karena bank syariah beroperasi berdasarkan etika syariah. Tindakan mendistribusikan kesejahteraan ini merupakan fitrahnya sebagai penyebar rahmat.

Karena sebuah fitrah, maka proses menciptakan dan menyebarkan *socio-economic wealth* ini secara alami melekat pada diri bank syariah. Meniadakan *socio-economic wealth* ini berarti menghilangkan jati diri bank syariah. Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:

1. Keadilan, yakni berbagai keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;

4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuatu dengan prinsip Islam sebagai rahmat alamin.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Non-Economic Wealth* Terhadap Prediksi *Financial Distress*

Kekayaan moral dalam variabel ini merupakan sebuah etika yang menjadi pedoman dalam operasional bank syariah serta etika atas tindakan yang dilakukan namun memiliki pertanggungjawaban yang mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Pendapatan halal adalah pendapatan yang berasal dari investasi yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam prinsip syariah melarang adanya transaksi yang melibatkan unsur riba, gharar dan perjudian tetapi mendorong transaksi yang halal. Dengan demikian, bank syariah hanya menerima pendapatan dari sumber yang halal. Rasio pendapatan halal menunjukkan persentase dari seberapa banyak pendapatan halal yang didapatkan dibandingkan dengan seluruh total pendapatan yang diterima oleh bank syariah.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendrik et al., (2018) menyatakan bahwa etika moralitas dan etika refleksi kritis telah dilakukan oleh bank syariah. Bank syariah mampu menjaga norma-norma agama, etika dan tidak melanggar prinsip syariah dalam operasionalnya. Pernyataan tersebut telah dibuktikan oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada manajer operasi salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Fatmasari dan Masiyah, (2018) menyatakan bahwa pendapatan halal memiliki pengaruh terhadap pengukuran kinerja keuangan bank syariah di

Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Non-Economic Wealth* Berpengaruh Terhadap Prediksi *Financial Distress*.

2.3.2 Pengaruh *Give Out* Terhadap Prediksi *Financial Distress*

Give out dalam variabel ini merupakan distribusi kesejahteraan kepada pihak yang lebih luas dibanding dengan perspektif konvensional. Kemampuan bank syariah dalam mendistribusikan kesejahteraan merupakan indikator bahwa bank syariah beroperasi dengan baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memilih atau terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah.

Apabila berkaitan dengan zakat rasio, maka kinerja zakat dapat diukur dari seberapa besar bank syariah menyalurkan zakat dari kekayaan bersih. Semakin tinggi nilai zakat ratio mengindikasikan bahwa distribusi kesejahteraan yang diberikan kepada *indirect participant* juga semakin tinggi. Sesuai dengan teori *stewardship manager* berperilaku tidak berdasarkan hanya kepentingan sendiri tetapi dengan berdasarkan kepentingan bersama.

Hendrik et al., (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa bank syariah telah melaksanakan unsur *give out*. Bank syariah memperoleh rasio 89% dari nilai maksimum 100%. Hasil ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dari Manajer Operasi. Jadi berdasarkan penelitian tersebut bank syariah melaksanakan indikator dalam hal distribusi kesejahteraan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, (2016) berpendapat bahwa zakat ratio tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah. Berdasarkan penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : *Give Out* Berpengaruh Terhadap Prediksi *Financial Distress*.

2.3.3 Pengaruh *Earning* Terhadap Prediksi *Financial Distress*

Manajer dan pemegang saham dalam perusahaan cenderung memiliki kepentingan yang tidak sejalan sehingga menyebabkan adanya konflik dari kedua belah pihak. Dilihat dari teori keagenan, solusi yang tepat untuk konflik dari kedua belah pihak ini dengan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajer. Pemegang saham dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja bank syariah melalui pendapatan yang dimiliki oleh bank syariah. *Earning* merupakan indikator untuk mengukur kesejahteraan materi. Ketika bank syariah mampu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas maka bank syariah menunjukkan kinerjanya yang baik serta menutup kemungkinan mengalami *financial distress*. Jika bank syariah berada diposisi aman dari *financial distress* maka akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* untuk menanam saham.

Menurut Abdul Rahman & Masngut (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *earnings* memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi *financial distress*. Shidiq & Wibowo (2017) juga melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa rasio CAR dan NIM memiliki pengaruh positif dalam memprediksi *financial distress*, sedangkan rasio ROA dan NPL kurang mampu menjelaskan terjadinya *financial distress* pada suatu bank. Penelitian lain juga dilakukan oleh Kristanti (2014) yang menunjukkan bahwa rasio CAR dan NPL memiliki pengaruh negatif dan menyatakan bahwa secara signifikan memengaruhi prediksi *financial distress*, sedangkan rasio ROA dan NIM tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk memprediksi *financial*

distress. Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : *Earnings* Berpengaruh Terhadap Prediksi *Financial Distress*.

2.3.4 Pengaruh *Liquidity* Terhadap Prediksi *Financial Distress*

Dalam perusahaan antara manajer dan pemegang saham cenderung memiliki kepentingan yang berbeda sehingga memungkinkan adanya konflik diantara kedua belah pihak. Agar konflik diantara kedua belah pihak bisa terselesaikan, maka solusi yang tepat berdasarkan teori keagenan dengan melakukan pengawasan. *Liquidity* digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam memenuhi suatu kewajiban. Tinggi rendahnya likuiditas pada bank syariah nantinya akan memengaruhi kepercayaan masyarakat. Jika bank tidak mampu mendanai operasional dan melunasi kewajiban jangka pendek kemungkinan bank mengalami masalah dalam hal *financial*. Apabila hal ini tidak diketahui sejak dini, bank syariah akan mengalami kebangkrutan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shidiq & Wibowo (2017) menyatakan bahwa rasio LDR memiliki pengaruh yang signifikan dalam memprediksi *financial distress*. Penelitian lain juga dilakukan oleh Laksito & Sutapa (2010) yang menyatakan bahwa *liquidity* dan *sensitivity to market risk* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prediksi kesehatan bank. Kristanti (2014) juga melakukan suatu penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa *liquidity* dan *sensitivity to market risk* tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk memprediksi *financial distress*. Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : *Liquidity* Berpengaruh Terhadap Prediksi *Financial Distress*.

2.3.5 Pengaruh *Socio-Economic Wealth* Terhadap Prediksi *Financial*

Distress

Socio-economic wealth dalam variabel ini merupakan kekayaan sosial bagi bank syariah. Jadi orientasi dari bank syariah tidak hanya memperoleh keuntungan bagi *direct participant* namun juga berorientasi pada kesejahteraan sosial. Pembiayaan bagi hasil merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurdin, (2019) berpendapat bahwa *profit sharing ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Tidak hanya itu, penelitian yang dilakukan oleh Khasanah, (2016) juga menyatakan bahwa *profit sharing ratio* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengukuran kinerja keuangan bank syariah. Selain itu Hendrik et al., (2018) menyatakan bahwa dalam kekayaan sosial-ekonomi pada bank syariah memiliki prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Pernyataan tersebut telah dibuktikan oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada manajer operasi salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₅ : *Socio-Economic Wealth* Berpengaruh Terhadap Prediksi *Financial Distress*.

2.4 Kerangka Pikir

